

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perkembangan pembangunan di setiap daerah menunjukkan perkembangan yang pesat. Pemerintah Daerah diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan didasarkan asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban demi terciptanya *good governance*.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan pelimpahan urusan dan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan perwujudan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam empat aspek, yaitu: aspek politik, aspek administrasi, aspek ekonomi, dan aspek fiskal. Pengaruh langsung sejak ditetapkannya undang-undang ini diantaranya adalah terjadinya perubahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara yang semula banyak ditangani oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perubahan tersebut meliputi terjadinya kenaikan jumlah maupun nilai kekayaan negara yang dikuasai pemerintah daerah yang tadinya dimiliki/dikuasai oleh pemerintah 2 pusat, karenanya aset yang dimiliki pemerintah daerah menjadi sangat bervariasi baik jenis maupun jumlahnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah, masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (PP No.71 Tahun 2010). Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07)

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan biaya perawatan ataupun pemeliharaan dan juga dapat mengalami penurunan nilai (depresiasi) seiring berjalannya waktu.

Dengan adanya peningkatan aset ini, maka diperlukan manajemen dengan sistem dan penatausahaan aset yang tepat agar pemerintah daerah dapat mendayagunakan aset-aset yang dimilikinya, untuk dapat melaksanakan tugas

dan fungsi pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 47 menyatakan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan yang dilakukan didalam sebuah daerah dapat menjadi bukti transaksi yang digunakan dalam proses akuntansi, hal ini dapat berfungsi untuk memudahkan dalam mencatat transaksi berupa aset yang dimiliki oleh daerah sehingga kepemilikan aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Tujuan dalam penatausahaan yang baik adalah untuk menciptakan sebuah kesempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintah daerah.

Penatausahaan aset tetap pada aset tanah dapat menjadi tolak ukuran dalam pengelolaan aset dan membantu pemerintah dalam mengelola aset secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku serta, untuk memberikan pemahaman dalam pengawasan aset tetap tanah khususnya Penatausahaan Aset tetap Tanah Pada Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemerintahan dalam bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas daerah provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Dinas ini merupakan salah satu SKPD yang memiliki aset cukup besar pada pemerintahan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berikut adalah daftar aset tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Aset Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

URAIAN	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)
ASET TETAP			
Tanah	75.954.480.000.00	105.400.230.000.00	(29.445.750.000.00)
Peralatan dan Mesin	49.111.680.817.00	5.754.408.925.00	43.357.271.892.00
Gedung dan Bangunan	69.278.931.322.33	44.402.110.730.00	24.876.820.592.33
Jalan, irigasi dan Jaringan	4.323.556.668.00	2.563.336.600.00	1.760.220.068.00
Aset tetap Lainnya	29.777.706.216.00	1.426.820.000.00	28.350.886.216.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
Jumlah	Rp 216.593.455.341	Rp 139.102.922.586	Rp 68.899.448.768

Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Provinsi NTT

Berdasarkan laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat pengurangan aset pada Tanah sebesar Rp.29.445.750.000,00 karena pembagian aset sebagai hasil dari perubahan menjadi dua dinas terpisah, yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan, sebelumnya dikenal sebagai Dinas Dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Selain itu, terdapat penambahan aset tetap pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp.43.357.271.892,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp.24.876.820.592,33, Jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.1.760.220.068,00, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.28.350.886.216,00. Dalam laporan keuangan, Dinas Pendidikan tidak mencatat adanya Konstruksi Dalam Pekerjaan, dengan saldo 0,00. Akumulasi penyusutan hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp.20.443.983.669,00, sementara per 31 Desember 2022, Akumulasi Penyusutan mencapai Rp.11.852.899.682,00.

Dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Penatausahaan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, ditemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Tanah. Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan pengendalian intern yang signifikan dalam proses penatausahaan dan penyajian Aset Tanah. pada tahun 2021, terdapat 133 bidang tanah yang memiliki nilai jual sebesar Rp 0,00 atau Rp 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada tanah yang mungkin tidak dihargai dengan benar atau memiliki nilai yang sangat rendah. Beberapa dari tanah tersebut mungkin belum sesuai dengan harga wajar, yang dapat mengindikasikan ketidaksesuaian antara nilai jual dan nilai yang sebenarnya dari tanah tersebut. Situasi seperti ini dapat memiliki berbagai penyebab, termasuk kesalahan penilaian. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan aset tetap tanah, termasuk perbaikan sistem pembukuan, inventarisasi yang lebih cermat, serta pelaporan yang transparan guna meningkatkan kontrol internal dan akuntabilitas.

Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penatausahaan aset tanah. Kelemahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pentingnya laporan dan dokumen terkait dengan penatausahaan aset serta pelaporan penatausahaan aset belum sepenuhnya tertib. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam manajemen aset dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pelaporan untuk memastikan keberlanjutan dan keteraturan dalam pengelolaan aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Berbagai penelitian mengenai penatausahaan aset tetap tanah yang dilakukan oleh beberapa peneliti, menurut Wulandari (2019) yang melakukan penelitian di Kepulauan Meranti menemukan adanya bukti banyaknya tanah Pemerintah Daerah itu, khususnya tanah yang belum besertifikat dan yang masih dalam proses sertifikat. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh kepala BPK berdasarkan laporan hasil audit yang menunjukkan banyaknya daerah yang masih menyisihkan persoalan aset khususnya menyangkut inventarisasi aset yang tidak benar. Pemerintah daerah dituntut mampu memanfaatkan potensi aset tanah untuk kepentingan publik dalam rangka penatausahaan aset tanah daerah dalam jangka panjang.

Dea Fitri Aulia (2021) Secara keseluruhan Penatausahaan Barangmilik daerah khususnya Aset Tetap yang dilakukan Oleh BPKD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang bertugas mengurus barang sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan yang berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal karena terdapat kendala atau hambatan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di-atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT tidak berjalan dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan penulis tentang penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.
2. Bagi instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait penatausahaan aset daerah.
3. Bagi universitas
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan, serta dapat menjadi acuan atau kajian guna penelitian selanjutnya.